



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 15 /PU&PR TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan/barang pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....3

KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAGAN HUKUM TGL <i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 19600101198001001	KABAG HUKUM TGL <i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19600101198001001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /PU & PR TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
1.	<u>SABAR</u> NIP. 19690126 199503 1 003	Penata Muda Tk. I/IIIb	Sekretariat
2.	<u>SUJARHIDAN</u> NIP. 19740302 199703 1 003	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bidang Pengairan
3.	<u>BUDI HARYONO</u> NIP. 19761103 200701 1 003	Pengatur Tk. I/IIId	Bidang Bina Marga
4.	<u>YENI ASTUTI, S.Sos</u> NIP. 19810531 201001 2 004	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bidang Cipta Karya
5.	<u>TITIN MARINI, S.E.</u> NIP. 19800223 200701 2 015	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bidang Penataan Ruang
6.	<u>RESTU MULYANI, S.E.</u> NIP. 19811214 200904 2 003	Penata /IIIc	UPT Perlengkapan dan Perbengkelan



BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

TELAH DI TELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KADIS/SEKRETARIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

H. HUSBI
NIP. 19760126 200212 1 007

